

Analisis Hukum Tindak Pidana *Child Grooming* terhadap Anak dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Putusan NOMOR 392/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Sel

Rina Rouli Br Hutagaol¹, Mangaraja Manurung², Suriani³

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: roulihutagaol5@gmail.com¹, mrajamanurung1970@gmail.com², surianisiagian02@gmail.com³

Article History:

Received: 09 Juni 2026

Revised: 02 September 2026

Accepted: 09 September 2026

Keywords: *Crime, Child Grooming, Decision.*

Abstrak: *Child grooming adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan cara melakukan manipulasi psikologis, membangun hubungan, memberi kepercayaan dengan anak, dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual di kemudian hari. Salah satu contoh pola kejahatan child grooming dapat dilihat dalam Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel, dalam putusan ini terlihat pelaku melakukan pendekatan secara bertahap dan emosional, yang di mana media sosial menjadi alat untuk berkomunikasi dengan anak korban, hingga tercapainya tujuan eksploitasi seksual. Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga telah memberikan perhatian khusus terhadap unsur perlindungan anak, namun demikian di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai kejahatan child grooming ini, yang menyebabkan kurangnya perlindungan hukum yang efektif terhadap anak. Hukum Pidana di Indonesia yang cenderung bekerja preventif, sehingga perlindungan hukum tidak terimplementasi sesuai kebutuhan masyarakat, dan hukum di Indonesia juga cenderung bekerja dengan cara yang tidak pasti, yang menyebabkan banyak bentuk kejahatan dan pelaku baru bermunculan untuk mencari pemenuhan diri atas keinginannya.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak yang menonjol adalah meningkatnya penggunaan media sosial yang sulit untuk dibatasi. Peristiwa ini menyebabkan anak-anak menjadi pengguna internet yang aktif, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kejahatan siber, salah satunya adalah *child grooming*.

UNICEF menjelaskan bahwa *child grooming* merupakan bentuk pendekatan yang dilakukan oleh pelaku melalui media sosial digital, dengan cara membangun hubungan, dan kepercayaan terhadap anak (Unicef). Hal ini menunjukkan bahwa *child grooming* merupakan

kejahatan manipulasi psikologis yang dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk tujuan eksploitasi seksual, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang spesifik. Dalam Hukum Pidana Indonesia kejahatan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap anak telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa peraturan-peraturan tersebut baru dapat diterapkan ketika telah terjadi perbuatan cabul, eksploitasi seksual, dan penyebaran konten pornografi. Sementara kejahatan *child grooming* tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai sejauh mana hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang efektif terhadap anak.

Jan Michiel berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu, seperti tersedianya aturan-aturan yang jelas, konsisten, mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui oleh negara (Putri, Adawiah, dan Effendi, 2023). Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang mengancam keamanan anak. Fenomena *child grooming* di Indonesia dapat dilihat dalam Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel, di mana terdakwa terbukti melakukan pendekatan dengan anak yang berumur 9 (sembilan) tahun melalui media social (*game hago*), yang kemudian berujung eksploitasi seksual.

Perbuatan terdakwa menunjukkan adanya karakteristik praktik *child grooming*, yaitu upaya pelaku untuk memperoleh kepercayaan dari anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Namun demikian hakim belum dapat menjerat pelaku dengan ketentuan khusus terkait *child grooming*, melainkan menggunakan ketentuan yang dianggap paling relevan, yaitu Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka demikian pelaku kejahatan *child grooming* yang telah dijatuhi pidana juga perlu mendapatkan rehabilitasi pembinaan kepribadian. Program rehabilitasi narapidana ini untuk membina serta memulihkan perilaku pelaku agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana (Manurung & Saragih, 2026).

Lembaga internasional seperti ECPAT Internasional, INTERPOL, UNICEF, serta lembaga nasional seperti Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah mengakui bahwa *child grooming* adalah kekerasan seksual terhadap anak berbasis teknologi (Putri & Sugama, 2025). Pengakuan dari berbagai lembaga internasional maupun nasional tersebut menunjukkan bahwa fenomena *child grooming* membutuhkan perhatian dari hukum. Secara materil *child grooming* telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun secara formil belum sepenuhnya terpenuhi, karena belum diaturnya secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perbuatan manipulasi psikologis dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Suatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan jika adanya *Pontetial Offender* (Calon Pelaku), *Skill and Tools* (keterampilan dan alat), serta *Suitable Targets* (Target yang Sesuai) (Ismail, 2024). Unsur-unsur tersebut dapat ditemukan dalam perbuatan pelaku *child grooming*, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut perbuatan pelaku juga dipandang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, khususnya norma hukum dan kesusilaan yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak. Dalam sistem hukum, norma tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan asas yang menjadi dasar dalam pembentukan aturan hukum. Asas hukum berperan dalam rancangan konseptual untuk membantu memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang lebih jelas (Fahreza, 2024).

Dengan demikian, meskipun kejahatan *child grooming* belum memiliki pengaturan khusus yang dirumuskan dalam hukum positif di Indonesia, pemahaman terhadap norma dan asas harus digunakan sebagai dasar untuk menilai bahwa *child grooming* bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Negara pada dasarnya menjamin perlindungan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukan bahwa anak berhak atas Hak Asasi Manusia (HAM). Karena sejatinya Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak koadrati yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan bersifat universal sehingga negara dan hukum wajib melindunginya (Hutabarat et al., 2022). Maka perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan *child grooming* merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia. Dan Sistem keadilan hukum untuk anak-anak yang berurusan dengan hukum belum sepenuhnya dijadikan prioritas (Eleonora et al., 2021). Namun demikian perlindungan di Indonesia belum sepenuhnya optimal dalam menghadapi perkembangan kejahatan *child grooming* yang semakin banyak memakan korban.

Arif Gosita berpendapat korban adalah mereka yang mengalami penderitaan jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang mengalami penderitaan (Indriany, 2023). Selain factor hukum, peran orang tua dan lingkungan sekolah juga sangat penting dalam mencegah terjadinya *child grooming*. Kurangnya pemahaman mengenai pendidikan seksual serta pengawasan terhadap penggunaan media sosial dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban.

Untuk memenuhi perlindungan terhadap anak segala persyaratan haruslah terpenuhi, yaitu adanya pengembangan kebenaran, keadilan, serta kesejahteraan bagi anak (Hutabarat et al., 2022). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi trauma psikologis yang berkepanjangan. Beberapa negara telah memiliki peraturan khusus terkait *child grooming*, seperti di Inggris melalui *Sexual Offences Act 2003* yang mengatur mengenai *Meeting a child following sexual grooming* (United Kingdom /UK Parliament, 2003) Ketentuan ini merupakan upaya pencegahan sejak tahap awal sebelum terjadinya eksploitasi seksual. Karena salah satu langkah aktif untuk menanggulangi kejahatan yang membawa kerugian moral dan etika sosial adalah dengan memberikan ancaman yang harus ditetapkan dalam ketentuan hukum (Siregar dan Ismail, 2024). Oleh karena itu, *child grooming* tidak dapat hanya dipandang sebagai komunikasi biasa antara orang dewasa dan anak. Karena Pelaku memiliki unsur kesengajaan yang mengarah kepada kegiatan eksploitasi seksual. Maka penguatan kapasitas penegakan hukum baik dalam bidang teknologi informasi maupun penyempurnaan hukum acara pidana sangat diperlukan (Erawan et al., 2026).

Maka berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh peneliti, peneliti dalam hal ini mengangkat judul penelitian “Analisis Hukum Tindak Pidana *Child Grooming* Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Putusan NOMOR 392/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Sel.”

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif berfokus pada studi, dan kajian terhadap norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip hukum (Hardianto et al., 2025). Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan hakim, khususnya Putusan Nomor

392/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel, yang berkaitan dengan kejahatan pada anak, yaitu *child grooming*. Penelitian normatif berperan penting dalam memberi arah yang jelas untuk menjamin keilmiahan penelitian ini, dan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan *Child Grooming*

Child grooming adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan cara melakukan manipulasi psikologis, membangun hubungan, memberi kepercayaan dengan anak, dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual di kemudian hari. Kejahatan ini dapat terjadi baik secara fisik maupun virtual (Saimima, 2025). Media sosial, seperti game online, aplikasi dating, aplikasi komunikasi online dan lain sebagainya menjadi sarang baru bagi pelaku *child grooming* untuk dapat menjalin komunikasi dengan korban (anak). Di sisi lain anak merupakan kelompok yang jiwanya masih rentan untuk dapat ditipu, anak sering kali tidak dapat membedakan mana yang jahat mana yang baik, perhatian palsu yang diberikan pelaku malah menjadi tempat untuk anak-anak tertarik untuk lebih dekat dengan pelaku.

Korban sering kali tidak sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi oleh pelaku, hal seperti ini bukan hanya menimbulkan kekerasan fisik terhadap korban, tetapi juga kekerasan psikologis, seperti trauma, adanya rasa takut, malu untuk berkomunikasi dengan orang lain, hingga gangguan perkembangan mental. Kondisi ini menunjukkan bahwa *child grooming* merupakan salah satu bentuk kejahatan pada anak yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem perlindungan anak.

Oleh karena itu negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap kejahatan *child grooming*. Dalam hukum pidana Indonesia, *child grooming* belum diatur secara eksplisit sebagai delik tersendiri, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kesusilaan. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam mengkualifikasikan kejahatan tersebut secara spesifik. Tetapi demikian, bukan berarti kejahatan *child grooming* tidak dapat dijerat hukum, karena substansi kejahatan ini juga dapat dikaitkan dengan ketentuan pidana yang telah ada. Namun dengan adanya *legal gap* (kekosongan hukum) karena ketiadaan pengaturan yang spesifik terhadap kejahatan *child grooming*, terutama pada tahap awal sebelum terjadinya eksploitasi seksual baik secara langsung maupun melalui media sosial menunjukkan adanya kekurangan terhadap kepastian hukum terhadap perlindungan anak. Karena suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana jika tidak dilarang oleh undang-undang hukum pidana (Yuhernan, 2014).

Dari sudut pandang teori hukum pidana, kejahatan *child grooming* sebenarnya cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, terkhususnya yang berkaitan dengan perbuatan dan niat jahat (*mens rea*). Oleh karena itu perlu penegasan bahwa grooming adalah kekerasan seksual yang berbahaya, karena memiliki karakteristik eksploitasi kondisi psikologis dan emosional korban (Saimima, 2025). Karena proses, alat, persiapan, manipulasi, pendekatan yang dilakukan pelaku merupakan rangkaian perbuatan yang mengarah pada tindak pidana seksual terhadap anak.

Tindakan *grooming* yang dilakukan terhadap anak melalui tatap muka dapat dimulai dengan berteman dengan keluarga dekat korban, yang tujuannya juga untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka (Saimima, 2025). Pendekatan yang dilakukan terhadap keluarga korban bertujuan untuk menciptakan kesan aman yang dapat dipercaya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pelaku.

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.M.M. dalam bukunya "*Child Grooming dan Eksploitasi Seksual Anak*" menjelaskan, bahwa para *groomer online* menggunakan berbagai pendekatan dengan korbannya, yaitu *Manipulation, Accessibility, Rapport Building, Sexual Context*,

Deception, Risk Assesment (Saimima, 2025).

Berdasarkan pendekatan-pendekatan daring yang telah diuraikan di atas, dapat juga dilihat bahwa perbuatan tersebut telah terjadi dalam bentuk nyata. Dalam praktik peradilan, perbuatan yang memiliki karakteristik *child grooming* biasanya dijerat menggunakan ketentuan ITE, khususnya apabila dilakukan dalam dunia digital. Salah satu contoh kejahatan tersebut yang dapat dilihat dalam Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel yang menggambarkan adanya proses pendekatan melalui sosail media (*game hago*) yang dilakukan pelaku terhadap korban (anak), yang berujung eksploitasi seksual.

Maka berdasarkan peristiwa yang telah terjadi dan pendekatan yang dilakukan pelaku menunjukkan terdapat pola yang sistematis dalam mencapai keinginan pelaku. Secara objektif dan subjektif kejahatan *child grooming* telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang di mana unsur-unsur pidana secara objektif adalah sebagai berikut :

1. Merupakan perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut;
3. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut (Chandra & Putera, 2022).

Dengan demikian, secara unsur objektif, perbuatan *child grooming* telah memenuhi unsur perbuatan pidana, karena perbuatan pelaku mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik maupun psikologis bagi anak, dan banyak keadaan tertentu dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu juga terdapat unsur subjektif dalam hukum pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Terdapatnya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Adanya kehendak atau *voornemen*;
3. Adanya rencana terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
4. *Vress* atau perasaan takut (Lamintang & Lamintang, 2014).

Secara unsur subjektif, perbuatan *child grooming* telah memenuhi unsur kesalahan, yang di mana juga terdapat suatu kesalahan yang disengaja untuk tujuan memenuhi keinginan pelaku, dan secara usia pelaku cakap hukum, yaitu sudah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.

Di dalam penjelasan Memorie van Teolivhiting, ada sebuah asas yang menyatakan bahwa memang adanya sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu *onrecht*, di mana orang pada umumnya melihat bahwa pelaku-pelaku itu memang pantas untuk dihukum, meskipun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang (Lamintang & Lamintang, 2014).

Artinya bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat perbuatan yang sifatnya melawan hukum (*onrecht*), dan masyarakat memandang perbuatan pelaku tersebut patut dijatuhi hukuman, tetapi demikian tidak semua perbuatan yang dianggap salah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Sama dengan demikian posisi perbuatan *child grooming* dalam hukum pidana masih bersifat *legal gap*, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun pidana lainnya belum secara tegas menyebutkan istilah *child grooming*, karena sistem hukum pidana di Indonesia yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bertumpu pada *asas legalitas*, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum ada peraturan yang mengaturnya. Kondisi ini menegaskan perlunya hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan modern, terkhususnya kejahatan yang memanfaatkan kerentanan anak serta media sosial.

Analisis Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak
Ketentuan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa “Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul” (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut pelaku dapat dijerat hukuman, apabila niat pelaku telah tercapai, dan sudah terdapat realisasi percobaan konkret yang dilakukan dengan cara memaksa, membujuk, atau melalui tipu muslihat. Yang artinya pasal tersebut berfokus pada perbuatan cabul yang dapat dibuktikan secara hukum sebagai tindak pidana, dan dalam peraturan perundang-undangan berfokus pada hasil akhir. Pasal tersebut juga mengakomodasi perbuatan yang terbatas pada perbuatan cabul, di mana perbuatan cabul menurut hukum adalah perbuatan yang mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan yang berkaitan dengan fisik (Dilla & Ufran, 2022). Sedangkan *child grooming* bukan hanya berbicara mengenai kejahatan pada fisik, tetapi juga terhadap psikologis dan keamanan anak. Maka pengaturan ini belum sepenuhnya menjangkau keseluruhan proses *child grooming*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *child grooming* memiliki dimensi yang lebih luas sebagai suatu proses yang merugikan korban (anak).

Ketentuan pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak” (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Artinya setiap orang dilarang memanfaatkan anak hanya untuk mendapatkan keuntungan materi, seperti menyuruh anak mengemis atau bekerja berat. Serta melarang setiap orang menjadikan anak objek pornografi maupun praktik prostitusi. Ketentuan ini dapat digunakan apabila sudah terjadinya eksploitasi seksual, namun pasal ini belum mencakup proses pendekatan yang dilakukan oleh pelaku sebelum terjadinya eksploitasi seksual.

b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam konteks teknologi informasi kejahatan terhadap anak bukan hanya terbatas pada ruang lingkup fisik, tetapi juga merambah ke ruang digital. Perkembangan digital membuat jenis-jenis kejahatan ikut juga berkembang, salah satu kejahatan tersebut yang sedang marak saat ini adalah *child grooming*, selain itu perkembangan teknologi informasi juga membuat para *groomer* memiliki akses yang lebih luas untuk mendapatkan targetnya. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik erat kaitannya dengan perlindungan anak dengan kejahatan berbasis elektronik.

Salah satu ketentuan dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan topik penelitian ini terletak pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di mana pasal ini mengatur larangan untuk mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum dengan ancaman. Dan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban dengan berisikan ancaman kekerasan ataupun menakut-nakuti (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Namun demikian ketentuan dalam pasal tersebut masih berfokus pada perbuatan tertentu yang telah terjadi, seperti terdapatnya video yang berbau kesusilaan yang dikirimkan pelaku pada korban, atau adanya ancaman dari pelaku. Sedangkan dalam praktik *child grooming* suatu proses

yang dimulai dari tahap pendekatan hubungan, hingga manipulasi psikologis belum diatur secara tegas dalam peraturan postif Indonesia. Maka hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh tahapn dalam praktik *child grooming*.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat beberapa ketentuan pengaturan mengenai perlindungan anak dari kejahatan kesusilaan. Bebarapa pasal dalam undang-undang ini yang cukup relevan adalah pasal 415 yang di mana membahas perbuatan cabul terhadap anak , dan dalam pasal 417 mengatur adanya memberi atau berjanji akan memberikan hadiah kepada anak dengan tujuan melakukan perbuatan cabul dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, selanjutnya dalam pasal 418 juga mengatur perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak kandung, tiri, angkat maupun anak di bawah pengawasa seseorang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Berdasarkan pasal yang telah diuraikan terdapat unsur-unsur yang sama dengan praktik *child grooming* yang di mana terdapatnya tipu muslihat serta perbuatan yang mengandung kesusilaan. Namun sama seperti peraturan yang telah diuraikan sebeleumnya bahwa pasal ini hanya berfokus pada perbuatan akhir.

d. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat beberapa ketentuan yang cukup relevan dengan praktik *child grooming* yang terletak pada pasal 5 dan 6, pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan seksual, penyalahgunaan kedudukan yang timbul dari dari tipu muslihat, serta memanfaatkan kerentanan sesorang untuk tujuan persetubuhan atau percabulan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Namun demikian, pengaturan tersebut masih berfokus pada bentuk tahap akhir, dan belum secara khusus mengatur proses *child grooming*.

Child grooming sering diposisikan sebagai *preparatory*, yang artinya perbuatan terdahulu menuju terjadinya eksploitasi sesksual terhadap anak. Sedangkan peraturan yang ada belum cukup untuk mengakomodasi praktik *child grooming* yang belum tentu memenuhi unsur-unsur delik pencabulan atau persetubuhan. Hukum pidana maupun hukum postif lainnya cenderung menitikberatkan pada perbuatan akhir dan luput dari tindakan awal dan lebih bersifat reaktif dibanding preventif, di mana baru dapat bekerja secara optimal ketika kejahatan pada anak sudah terjadi, buka pada saat proses pendekatan kejahatan berlangsung. Padahal dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak, pencegahan seharusnya menjadi prioritas utama.

Karena tidak terdapatnya pengaturan yang eksplisit, menimbulkan kendala dalam konstruksi hukum serta pembuktian, di mana aparat penegak hukum melakukan penafsiran ekstensif terhadap regulasi yang ada, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun demikian dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak juga membentuk kebijakan preventif, yaitu adanya batas usia minimum penggunaan media sosial, hal ini bertujuan melindungi anak dari risiko ruang digital. Tetapi peraturan tersebut masih memiliki kelemahan karena tidak dirumuskan secara eksplisit mengenai batas usia dalam suatu ketentuan pasal. Pembatasan akses penggunaan media sosial tidak serta merta mengurangi terjadinya *child grooming*, karena pelaku dan anak dapat memanfaatkan celah, seperti menggunakan akun palsu atau menggunakan manipulasi batas usia. Maka karena itu peran orang tua, pemerintah, *platform digital* lingkungan masyarakat dan sekolah perlu melakukan pengawasan dan memberikan edukasi terhadap anak mengenai bahayanya media sosial.

Dengan demikian, perbuatan *child grooming* dalam hukum pidana, maupun hukum positif lainnya saat ini adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana secara tidak langsung dengan melalui ketentuan lain, dan belum diakui sebagai delik tersendiri, dan masih implisit dan bergantung pada pendekatan interpretatif dengan norma-norma yang sudah ada. Oleh karena itu fenomena ini menjadi urgensi untuk merumuskan pengaturan yang lebih spesifik agar terpenuhinya kepastian hukum, serta perlindungan hukum yang lebih optimal bagi anak.

Analisis Pola *Child Grooming* dalam Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel

Dalam Putusan Nomor 392/.Sus/2021/PN.Jkt.Sel pertimbangan Majelis Hakim menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik, menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh penuntut umum, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum langsung memilih dakwaan alternatif (Putusan Nomor 392/.Sus/2021/PN.Jkt.Sel).

Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan semua bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi benar adanya terdakwa melakukan perbuatan sesuai dengan isi dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi serta tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum (Putusan Nomor 392/.Sus/2021/PN.Jkt.Sel).

Dalam pertimbangan Majelis Hakim menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka terdakwa adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (Putusan Nomor 392/.Sus/2021/PN.Jkt.Sel).

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan, yaitu :

- 1) Unsur “setiap orang.”
- 2) Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik.”
- 3) Unsur “melanggar kesusilaan.”

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim memperhatikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a) Hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa merusak perkembangan psikis korban;
- b) Hal yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya (Putusan Nomor 392/.Sus/2021/PN.Jkt.Sel).

Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti, membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 - (Putusan Nomor 392/.Sus/2021/PN.Jkt.Sel).

Putusan Hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya pertimbangan Majelis Hakim terhadap perlindungan anak sebagai korban yang berhadapan dengan hukum, karena anak yang sebagai korban merupakan pihak rentan yang harus dilindungi secara khusus, sehingga putusan Majelis Hakim tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menjelaskan bahwa sistem peradilan anak harus dilaksanakan berdasarkan asas :Perlindungan, Keadilan, Nondiskrimasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Penghargaan terhadap pendapat anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Pembinaan dan pembimbingan anak, Proporsional, Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan Penghindaran (Putusan Nomor 392/.Sus/2021/PN.Jkt.Sel).

Kesepuluh ketentuan di atas menunjukkan adanya bentuk perhatian yang diberikan Indonesia sebagai negara hukum kepada anak dalam menghadapi persoalan hukum. Assoc. Prof. Dr. Mangaraja Manurung, S.H.,M.H mengatakan suatu identitas negara hukum dapat dilihat dari bagaimana independensi peradilan, melalui adanya peradilan yang independen (Manurung & Azmi 2025).

Berdasarkan Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel, pertimbangan Hakim dalam perkara ini juga dianalisis dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Di mana aspek yuridis berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh terdakwa, aspek filosofis yang berkaitan dengan nilai keadilan dan perlindungan anak terhadap anak, serta aspek sosiologis berkaitan dengan dampak perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim bukan hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, serta keyakinan Majelis Hakim.

Pertimbangan Majelis Hakim juga menunjukkan terdapatnya pola *child grooming*, di mana terdakwa melakukan komunikasi dengan korban yang masih berusia 9 (sembilan) tahun melalui media elektronik, yaitu *Game Hago* dan *WhatsApp*. Melalui komunikasi yang intens tersebut terdakwa tidak secara langsung melakukan kekerasan seksual, namun terlebih dahulu membangun kedekatan yang emosional dengan korban secara bertahap. Hubungan tersebut kemudian mengarah kepada sifat yang manipulatif untuk kepentingan seksual terdakwa. Akibat perbuatan tersebut korban mengalami dampak psikologis yang cukup berat. Pola tersebut menunjukkan kesamaan dengan karakteristik *child grooming*, yaitu adanya proses pendekatan yang secara halus dan bertahap dilakukan terdakwa untuk membangun kepercayaan korban, adanya tujuan eksploitasi seksual, dan terdapat dampak buruk yang diperoleh korban, serta terdakwa dalam keadaan mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*), yang artinya tiada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana si terdakwa (Ariman & Raghil, 2016).

Namun demikian Majelis Hakim hanya menitikberatkan perbuatan terdakwa sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengkuifikasikannya dalam unsur-unsur kesengajaan dan perbuatan kesukilaan.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *child grooming* belum diakui secara eksplisit dalam Pertimbangan Majelis Hakim dan hukum positif Indonesia. Namun meskipun demikian secara faktual terlihat bahwa tercermin dalam uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, karena dalam Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel Penuntut Umum dalam dakwaannya mengakui melalui Ahli yang diajukan dalam persidangan, yaitu Dr. Bambang Pratma, S.H., M.H adanya unsur *sexualitas*, adanya tindakan membujuk dan/atau manipulasi yang dilakukan terhadap anak, hal ini berdasarkan ECPAT, 2016 (Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel). Selain itu

dalam putusan ini menunjukkan bahwa orang tua kurang memberikan pengawasan yang ketat terhadap anak, justru memberikan kebebasan dalam menggunakan handphone maupun media sosial, tanpa mempertimbangkan usia anak yang belum cukup untuk menggunakan media sosial, hal ini membuat anak lebih mudah terpengaruh terhadap komunikasi yang tampak hagat, dan perhatian dari media sosial.

Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pada tahun 2023 mengungkapkan terdapat 3.877 kasus kekerasan yang terjadi pada anak (Eno, 2024). Hal ini menunjukkan sejak tiga tahun belakangan kasus kekerasan pada anak cukup rentan terjadi.

Dilanjutkan pada tahun 2024 KPAI telah menerima 2.057 pengaduan, dari pengaduan tersebut terdapat 40 kasus anak korban kekerasan pornografi dan *cybercrime* (Khaeron, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak menjadi kelompok yang rentan untuk menjadi korban segala bentuk kekerasan. Pada tahun 2025 KPAI melaporkan terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak, dan korban anak mencapai 2.063 (Indira, 2026).

Berdasarkan data dari KPAI, menunjukkan kekerasan seksual terhadap anak baik secara langsung maupun tidak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, dan perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial oleh anak turut memberi peluang besar terhadap kekerasan anak. Komnas PA mencatat kekerasan seksual terhadap anak bermula dari praktik *child grooming*, bahwa pelaku juga dapat berasal dari ruang digital yang sulit diawasi orang tua, serta meningkatnya kasus *child grooming* sejalan dengan data pelaku kekerasan pada anak (Farih, 2026).

KESIMPULAN

Maka berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, tindakan terdakwa dalam Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel telah memenuhi unsur-unsur tahapan pendekatan *child grooming*. Yang di mana unsur-unsur tersebut adalah *manipulation*, *accessibility*, *rapport building*, *sexual context*, *risk assesment*, *deception*. Sama dengan perbuatan terdakwa, terdakwa terlebih dahulu mendekati korban, memberikan perhatian yang bersifat manipulasi psikologis, membuat ketergantungan emosional, memberikan komunikasi seksual secara terus-menerus terhadap korban. Perbuatan terdakwa dan praktik *child grooming* memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama bertujuan untuk melakukan eksploitasi seksual. Namun demikian kurangnya perhatian dari orang tua, lingkungan masyarakat atau sekolah, dan pemerintah adalah salah satu cara untuk mempermudah pelaku untuk menjalin komunikasi dengan anak. Praktik *child grooming* di Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara eksplisit, penegakan hukum terhadap pelaku masih bergantung pada ketentuan umum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. Yang di mana kondisi ini menimbulkan kendala dalam proses pembuktian, selain itu hal ini belum memberikan kepastian hukum secara optimal terhadap penanganan kejahatan *child grooming*, maupun perlindungan terhadap anak.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Maysarah Ismail, "Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Terhadap Anak Di Kabupaten Asahan (Studi di Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Asahan)," *Warta Dharmawangsa* Vol.18, No. 1 (2024).
- Bagus Yuherwan, Deni Setyo. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, (Jawa Timur Setara Press, 2014).
- Dany Try Utama Hutabarat dkk., "*Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara*,"

-
- Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022).
- Dany Try Utama Hutabarat dkk, "Peran Orang Tua Dalam Melindungi Hak Anak," *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (JHSSB)* 1, no. 2 (2022).
- Diko Eno. "KPAI: 3.877 Kasus Kekerasan Anak Terjadi di 2023." 20 Juni 2024.
- Farih. "Komnas PA: Perawatan Anak Kian Marak, Ruang Digital Jadi Lokus Baru Kekerasan Seksual Anak." 29 Januari 2026.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan removed compressed*. (Malang: Madza Media, 2021).
- Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Setara Press, 2016).
- Muhammad Reffas Fahreza, "Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online)" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024, hlm.
- Syifa UI dkk "Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana (Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA)," *Jurnal Perhesia* Vol. 3, no. 1 (2025).
- Ika Dewi Sartika Saimima. *Child Grooming dan Eksploitasi Seksual Anak*. (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2025).
- Kadek Ayu Malika Alya Putri. *Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia :Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi*. *Jurnal Media Akademik (JMA)*Vol. 3, No. 11 (2025).
- Khalissa Aliya Indriany. 2023. *Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (Child Cyber Grooming) (Studi Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)*. Skripsi. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014).
- Mangaraja Manurung, dan Fahri Azmi "Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi No: 90/PUU-Xxi/2023 Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, No. 2.C (2025).
- Mangaraja Manurung, dan Agrifa Leonardo Saragih, "Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan Terhadap Rehabilitasi," *Jurnal serambi Hukum* Vol. 19, No. 01 (2026).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2022).
- Mukhlis dkk, *Buku Hukum Pidana*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018).
- Nadia Rezkinia Dilla, dan Ufran. "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia," *Indonesia Berdaya* Vol. 4, No. 1 (2022).
- Dr. Anggreany Haryani Putri dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).
- Putusan Nomor 392/.Sus/2021/PN.Jkt.Sel Putusan Nomor 392/.Sus/2021/PN.Jkt.Sel (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 13 Juli 2021).
- Rachama Indira. "KPAI Catat 2.031 Kasus Pelanggaran Hak Anak di 2025, PelakuTerbanyak Ortu." 15 Januari 2026.
- Riza Aslam Khaeron. "Data KPAI: 2.057 Kasus Perlindungan Anak Pada 2024 Didominasi Isu Pengasuhan." 18 Juli 2025.
- Sexual Offences Act 2003, United Kingdom Parliament 105 (2003).
- Fany Ustaza Siregar, dan Ismail. "Pornografi di Era Digital: Studi Kasus Penyebaran Konten dan

Penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.” *Ex-Officio Law Review* Vol. 3, No. 2 (2024): 172–81.

Tofik Yanuar Chandra, dan Yasmon Putra. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UNICEF. *Ending Online Sexual Exploitation and Abuse*.

<https://www.unicef.org/media/113731/file/Ending%20Online%20Sexual%20Exploitation%20and%20Abuse.pdf>, diakses pada 22 April 2026, Pukul 21:17 WIB.

Yevi Mulyana Erawan, Novayandra Arinurdin, dan Muhammad Dwi Yuliandy. *Tantangan Pembuktian Kejahatan Siber (Cybercrime) dalam Peradilan Pidana*. Vol 4, No. 2 (2026).